



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N
Nomor : 56-K/PM.I-05/AD/IX/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Dedy Prima
Pangkat, NRP	: Serda, 21110093000991
J a b a t a n	: Baton III Kipan B
Kesatuan	: Yonif 641/Raider Beruang
Tempat, tanggal lahir	: Lumajang, 26 September 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asmil Kipan B Yonif 641/Raider Beruang Kab.sambas Prov.Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut diatas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom XII/1 Sintang Nomor: BP-15/A-14/Denpom XII/1 Stg/IV/2016 tanggal 29 April 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor: Kep/151-15/IX/2016 tanggal 7 September 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/46/K/IX/2016 tanggal 13 September 2016.

3. Surat Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/56/PM.I-05/AD/IX/2016 tanggal 16 September 2016.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor : Tap/91/PM.1-05/AD/IX/2016 tanggal 29 September 2016.

5. Tembusan surat panggilan sidang dari Kaotmil I-05 Pontianak kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/46/K/IX/2016 tanggal 13 September 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor : 56-K/PM.I-05/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidanapenjara: Selama 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 6 (enam) Lembar Daftar Absensi Khusus Terdakwa a.n Serda Dedy Prima NRP 21110093000991, Jabatan Baton III Kipan B, Kesatuan Yonif 641/Raider, bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Januari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon supaya di jatuhkan pidana yang sering - ringannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak Nomor : Sdak/46/K/IX/2016 tanggal 13 September 2016 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 7 Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan 2016 di kesatuan Yonif 641/Raider Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK TNI AD tahun 2010/2011 di Rindam V/Brw (Jatim), setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan infanteri di Dodiklatpur Situbondo Rindam V/Brw, setelah selesai pada bulan Desember 2011 ditugaskan di Yonif 641/Raider Prov. Kalbar sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Serda NRP 21110093000991.

b. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2015 Terdakwa bersama Serda Imam Asnawi NRP 21100098891090 anggota Kipan A Yonif 641/Raider berangkat ke Pusdikpassus Batu Jajar (Jabar) untuk mengikuti penataran Pelatih Raider terhitung mulai tanggal 8 Januari 2015 berdasarkan Surat Perintah Danyonif 641/Raider Nomor Sprin.29/I/2015

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor :56-K/PM.I-05/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Januari 2015, setelah selesai kemudian Terdakwa menerima Surat Perintah Danyonif 641/Raider Nomor : Sprin/66/II/2015 tanggal 7 Februari 2015 tentang sebagai pelatih dalam rangka pelaksanaan Latihan Raider Yonif 751/R, Yonif 752/Vys dan Yonif 753/Avt TA.2015 di Pusdikpassus Kopasus Batu Jajar (Jabar) pada tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan 4 Mei 2015.

c. Bahwa kemudian Danyonif 641/Raider menerima tembusan surat perintah dari Danpusdikpassus Nomor Sprin/239/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang perintah mengembalikan para personel yang ikut melatih pembentukan Raider di Pusdikpassus Batu Jajar (Jabar) Tmt. 10 Februari 2015 sampai dengan 4 Mei 2015 kepada satuannya masing-masing karena telah selesai melatih latihan raider gelombang II TA.2015 di Pusdikpassus, sehingga atas dasar surat perintah dari Danpusdikpassus tersebut seharusnya Terdakwa langsung kembali ke kesatuan Yonif 641/Raider untuk melaporkan diri dan bertugas seperti biasa.

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekira pukul 07.00 Wib pada saat pelaksanaan apel pagi di Yonif 641/Raider, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) dan tidak melaporkan diri, sehingga atas kejadian tersebut Danyonif 641/Raider membuat laporan ke Komando Atas (Pangdam XII/Tpr) dengan surat Nomor R/154/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Terdakwa yang terhitung mulai tanggal 11 Mei 2015 yang dinyatakan tidak masuk dinas tanpa ijin dari kesatuan.

e. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, karena pada saat Terdakwa mengikuti test seleksi Cako di Pusdikpassus Batu Jajar (Jabar) sampai dengan pembukaan pendidikan Cako nama Terdakwa tidak dipanggil sehingga Terdakwa merasa frustrasi dan akhirnya tidak punya keinginan untuk kembali ke kesatuan Yonif 641/Raider, kemudian pada tanggal 2 Juli 2015 Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Lumajang (Jatim) selanjutnya pada pertengahan bulan November 2015 Terdakwa pergi ke kota Pasuruan dan berjualan barang-barang aksesoris namun Terdakwa masih sering pulang ke rumah orang tuanya di daerah Lumajang.

f. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2016 Terdakwa menghubungi adik letting (Serda Agi Dwi Susanto) yang berdinis di Kipan B Yonif 641/Raider melalui Handphon dan menanyakan "Apakah sudah ada tindakan pemecatan dari satuan" dan Serda Agi Dwi Susanto menjawab "Belum ada dan meminta Terdakwa untuk segera kembali ke kesatuan untuk berdinis kembali".

g. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2016 Terdakwa kembali menghubungi adik lettingnya (Serda Ribut) yang dinis di Kipan B Yonif 641/Raider dan menyampaikan bahwa Terdakwa mau masuk dinas lagi akan tetapi tidak punya biaya untuk kembali ke Pemangkat (Kipan B Yonif 641/Raider), selanjutnya atas petunjuk Dan Kipan B Yonif 641/Raider (Lettu Inf Sidik Tri Kuncoro) Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke kesatuan dengan biaya dari satuan dan memerintahkan Sertu Tyarlis Sri Budianto menjemput Terdakwa di Bandara Supadio Pontianak

h. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2016 sekira pukul 02.00 Wib Serda Tyarli Sri Budianto dan Terdakwa sampai di Kipan B Yonif 641/Raider, kemudian Serda Tyarlis melapor dan menyerahkan

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor :56-K/PM.I-05/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada Dan Kipan B Yonif 641/Raider.

i. Bahwa Terdakwa meninggalakan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 7 Januari 2016 atau selama 242 (dua ratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut sesuai daftar absensi An.Serda Dedy Prima NRP 21110093000991 bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 dari kesatuan Yonif 641/Raider yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pasipers Yonif 641/Raider yaitu Lettu Inf Mujiono.

j. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, kesatuan tidak sedang dipersiapkan/ditugaskan untuk suatu tugas operasi militer dan wilayah NKRI dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa meskipun dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, Majelis Hakim tetap akan memberikan hak-hak yang sama kepada Terdakwa sebagaimana Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut

Saksi-1 : Nama lengkap : Tyarlis Sri Budianto
Pangkat / NRP : Sertu NRP 21060220940285
Jabatan : Bamin Kipan B
Kesatuan : Yonif 641/Raider Beruang
Tempat / tgl. Lahir : Ujung Pandang, 2 Februari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 641/Raider Kec. Pemangkat,
Kab. Sambas, Prov. Kalbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2011 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif 641/Raider Beruang dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan saja.

2. Bahwa pada tanggal 8 sampai dengan 28 Januari 2015 Terdakwa mengikuti kegiatan penataran pelatih Raider di Pusdikpassus Batu Jajar selama kurang lebih 3 (tiga) minggu dengan dasar surat perintah dari Danyonif 641/Raider Beruang nomor Sprin/29/1/2015

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor :56-K/PM.I-05/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Januari 2015 dan Saksi-1 setiap memasuki akhir bulan selalu menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk menanyakan tentang pengiriman gajinya setiap bulan.

3. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2015 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menanyakan tentang kabarnya dan juga kapan kembali ke Kipan B Yonif 641/Raider, pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa akan selesai melaksanakan penataran Raider pada tanggal 28 Januari 2015, akan tetapi Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa mendapat surat perintah dari Kasad untuk menjadi pelatih Raider di Pusdikpassus Batu Jajar terhadap beberapa Batalyon yang mengikuti kegiatan Raider di Pusdikpassus Batu Jajar tersebut terhitung mulai tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015.

4. Bahwa sekira bulan Mei 2015 Saksi-1 menghubungi terdakwa melalui handphone dan menanyakan kapan kembali ke kesatuan dan dijawab Terdakwa selesai melatih Raider pada tanggal 4 Mei 2015 Terdakwa belum bisa kembali lagi ke kesatuan Yonif 641/Raider karena masih lanjut mengikuti kegiatan seleksi CAKO (Calon Komando), tanpa adanya perintah dari Danyonif 641/Raider, seharusnya sebagai seorang Prajurit setelah selesai melaksanakan tugas segera melaporkan ke Danyonif 641/Raider bahwa tugasnya telah selesai .

5. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Mei 2015 Terdakwa telah ditetapkan melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah (THTI) dari Dansat dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa sejak pendidikan dasar setiap Prajurit sudah mengetahui kalau seorang Prajurit mau meninggalkan dinas harus meminta ijin terlebih dahulu ke Komandan satuannya.

7. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, ketika di telpon oleh Saksi-1 mengatakandengan alasan bahwa Terdakwa masih menjadi pelatih Raider 413 di Batujajar namun kenyataannya Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Lumajang Jawa Timur tanpa seijin dari Danyonif 641/Raider.

8. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh kesatuan setelah mengetahui bahwa Terdakwa sudah tidak berada di Batujajar adalah berupaya untuk menghubungi handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif dan menghubungi saudara Terdakwa namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

9. Bahwaselama Terdakwa tidak kembali ke kesatuan setelah melaksanakan tugas sebagai pelatih Raider di Batujajar tanpa ijin yang sah dari Dansat dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya baik melalui telpon maupun melalui surat.

10. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2016 Terdakwa menghubungi adik letingnya yang berdinis di Kipan B Yonif 641/Raider dan Terdakwa menyampaikan mau masuk dinas lagi akan tetapi tidak punya biaya untuk kembali ke Pemangkat Kipan B Yonif 641/Raider dan ataspetunjuk Dankipan B Yonif 641/Raider (Lettu Inf Sidik Tri Kuncoro) Terdakwa diperintahkan untuk kembali dan akan di biyai dari kesatuan dan selanjutnya Saksi-1 diperintahkan untuk menjemput Terdakwadi bandara Supadio Pontianak dan pada tanggal 8 Januari

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor :56-K/PM.I-05/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa sampai di Kipan B Yonif 641/Raider.

8. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke kesatuan Yonif 641/Raider tanpa ijin yang sah dari komandan satuan dari tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan 7 Januari 2016 selama 242 hari.

9. Bahwa Saksi-1 menerangkan yang menjadi penyebab Terdakwatidak kembali ke kesatuan dan meninggalkan kesatuan karena Terdakwa frustasi tidak lulus dalam seleksi CAKO (calon Komndo).

10. Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih menjadi prajurit aktif dan belum pernah ada pemberhentian dari satuan Terdakwa.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi atau sedang melaksanakan tugas operasi.

12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai khususnya diwilayah Kalbar juga dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi-2Lettu Mujiono NRP 21970302040675, telah telah dipanggil secara sah sesuai Undang-undang tetapi tidak bisa hadir karena adanya kunjungan Wasgiatlog di Satuan Yonif 641/Raider Beruang sebagai Kakorum mewakili Komandan. Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP POM) Sesuai dengan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan dalam Berita acara Pemeriksaan tersebut dapat dibacakan.

Saksi-2 : Nama lengkap : Mujiono
Pangkat / NRP : Lettu Inf NRP 21970302040675
Jabatan : Pasipers
Kesatuan : Yonif 641/Raider
Tempat/tgl lahir : Blora, 12 Juni 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 641/Raider, Pemkot Singkawang, Prov. Kalimantan Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak bulanMei 2012 pada saat Saksi-2 menjadi organik di Yonif 641/Raider dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidakada hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan saja.

2. Bahwa berdasarkan surat perintah Danyonif 641 nomor Sprin/29/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang perintah kepada Terdakwa dan Serda Imam Asnawi, untuk mengikuti kegiatan penataran pelatih Raider di Pusdikpassus Batu Jajar Tmt 8 Januari 2015 sampai

dengan tanggal 28 Januari 2015, dan setelah mengikuti penataran pelatihan Raider tersebut pada tanggal 28 Januari 2015 pihak kesatuan

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor :56-K/PM.I-05/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 641/Raider menerima surat perintah dari Pangdam XII/Tpr nomor Sprin/190/II/2015 tanggal 5 Februari 2015 tentang perintah penugasan sebagai pelatih Raider dalam rangka pelaksanaan Latihan Raider Yonif 751/R, Yonif 752/VYS, dan Yonif 753/AVT T.A 2015 yang salah satu pelatih yang ditunjuk yaitu Terdakwa, selanjutnya atas dasar Sprin Pangdam XII/Tpr tersebut, Danyonif 641/Raider mengeluarkan surat perintah nomor Sprin/66/II/2015 tanggal 7 Februari 2015 tentang perintah kepada Terdakwa untuk bertugas sebagai pelatih dalam rangka pelaksanaan latihan Raider Yonif 751/R, Yonif 752/VYS, dan Yonif 753/AVT T.A. 2015 di Pusdikpassus pada tanggal 10 Februari s.d 4 Mei 2015.

3. Bahwa berdasarkan berita telepon dari Aspers Kasdam XII/Tpr (Kolonel Inf Heri Purwanto, S.E.) tanggal 14 April 2015 tentang permohonan tanggapan persetujuan personel yang sedang melaksanakan latihan pembentukan Raider untuk mengikuti seleksi Komando T.A 2015 untuk 2 (dua) orang personil a.n. Letda Inf Winarno, S.T. dan Terdakwa yang akan dilaksanakan pada awal bulan Mei 2015 kemudian atas dasar berita telepon tersebut Danyonif 641/Raider membuat surat kepada Pangdam XII/Tpr nomor B/313/IV/2015 tanggal 28 April 2015 tentang tanggapan arahan jabatan a.n. Terdakwa tidak disetujui untuk mengikuti seleksi komando di Pusdikpassus dikarenakan satuan Yonif 641/Raider masih membutuhkan personil yang berkualifikasi Raider untuk mendukung tugas satuan, dan satuan telah menyiapkan 18 (delapan belas) orang personil Bintara lainnya yang sudah diseleksi untuk mengikuti pendidikan Komando TA 2015 di Pusdikpassus.

4. Bahwaselanjutnya Danyonif 641/Raider menerima tembusan surat perintah dari Danpusdikpassus nomor Sprin/349/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang perintah mengembalikan para personel yang ikut melatih pembentukan Raider di Pusdikpassus Batu jajar Tmt 10 Februari 2015 s.d. 4 Mei 2015 kepada satuannya masing-masing karena telah selesai melaksanakan melatih latihan Raider gelombang II TA 2015 di Pusdikpassus, sehingga atas dasar surat perintah dari Danpusdikpassus tersebut, seharusnya Terdakwa sudah melaporkan diri ke kesatuan Yonif 641/Raider pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015, tetapi Terdakwa baru kembali ke kesatuan untuk masuk dinas lagi pada tanggal 8 Januari 2016, sehingga atas kejadian tersebut kesatuan menyatakan Terdakwa telah melakukan ketidakhadir tanpa ijin yang sah dari Danyonif 641/Raider selaku Dansatnya sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 7 Januari 2016 atau selama 240 (dua ratus empat puluh) hari secara berturut-turut.

5. Bahwasepengetahuan Saksi-1 setelah selesai melatih Raider di Pusdikpassus tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan 4 Mei 2015 Tesebut Terdakwa tidak ada kembali ke kesatuan Yonif 641/Raider dan selain itu Terdakwa tidak ada melaporkan kepada Danyonif 641/Raider selaku Dansatnya dimana keberadaannya dan apa yang sedang dilakukannya dan pada waktu itu handphone milik Terdakwa sudah tidak aktif sehingga kesatuan tidak bisa menghubunginya dan juga tidak mengetahui dimana keberadaan dan apa kegiatan yang dilakukan Terdakwa.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya baik melalui telephone maupun melalui surat.

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor :56-K/PM.I-05/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tindakan yang dilakukan Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya diantaranya melakukan pencarian dan menanyakan keberadaan Terdakwa kepada pihak Pusdikpassus Batu jajar dan berusaha menghubungi Terdakwa melalui HP namun HP Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian kesatuan berusaha menanyakan keberadaan Terdakwa ke rumah orang tuanya, namun orang tua Terdakwa saat itu seperti menutupi, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas, hingga akhirnya pada tanggal 8 Januari 2016 Terdakwa masuk dinas dengan cara menyerahkan diri karena masih ingin berdinas menjadi anggota TNI, selanjutnya kesatuan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom Denpom XII/1-1 Singkawang guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

8. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Negara atau satuan.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi atau sedang melaksanakan tugas operasi.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan dalam persidangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi-3 Serka Ispoyo NRP 21040190920983, telah telah dipanggil secara sah sesuai Undang-undang tetapi tidak bisa hadir karena Saksi-3 tergabung Satgas Pamantas RI-RDTL Yonif 641/Raider Beruang. Bahwa Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP POM) Sesuai dengan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan dalam Berita acara Pemeriksaan tersebut dapat dibacakan.

Saksi-3 : Nama lengkap : Ispoyo
Pangkat / NRP : Serka NRP 21040190920983
Jabatan : Batih Kipan B
Kesatuan : Yonif 641/Raider
Tempat / tgl. Lahir : Tuban (Jatim), 9 September 1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 641/RaiderKec. Pemangkat, Kab.Sambas, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif 642/Kps dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa awal mula Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat yaitu bermula pada tanggal 8 sampai dengan 28 Januari

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor :56-K/PM.I-05/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 pada saat Terdakwa mengikuti kegiatan penataran pelatih Raider di Pusdikpassus Batu Jajar (Jabar) berdasarkan surat perintah nomor Sprin/29/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang perintah kepada Terdakwa, untuk ikut melatih Batalyon dari Daerah Wilayah Timur Indonesia yaitu Yonif 751/R, Yonif 752/VYS yang dilaksanakan di Pusdikpassus Batu Jajar sejak bulan Febuari 2015 sampai dengan bulan Mei 2015.

3. Bahwa setelah selesai melaksanakan kegiatan melatih Rider, Terdakwa menyampaikan ke kesatuan bahwa akan mengikuti seleksi Komando di Pusdikpassus Batu Jajar (Jabar) dan secara kebetulan saat itu dari anggota Yonif 641/Raider juga mengirim sekitar 18 (delapan belas) orang untuk ikut seleksi Komando juga dan kegiatan seleksi Komando tersebut dilaksanakan dari bulan Mei 2015 s.d. bulan Juni 2015, kemudian selama menunggu hasil tes seleksi Komando di Pusdikpassus Batu Jajar Terdakwa menyampaikan ke kesatuan bahwa dirinya masih ikut melatih Raider lagi, selanjutnya setelah pengumuman seleksi Komando tersebut disampaikan Terdakwa tidak lulus, sementara anggota Yonif 641/Raider yang saat itu ikut seleksi Komando dinyatakan lulus sebanyak 13 (tiga belas) orang personel.

4. Bahwa pada bulan Juni 2015 Saksi-3 mendapatkan informasi dari anggota Yonif 641/Raider yang ikut seleksi Komando bahwa Terdakwa setelah dinyatakan tidak lulus seleksi Komando masih berada di Pusdikpassus karena ingin ikut seleksi Komando gelombang berikutnya dan masih melatih Raider lagi, namun beberapa Minggu kemudian Saksi-2 mendapat informasi dari anggota Yonif 641/Raider yang lulus seleksi Komando dan sedang mengikuti pendidikan Cako di Pusdikpassus Batu Jajar menyampaikan bahwa Terdakwa sudah tidak berada di Pusdikpassus lagi dan sudah kembali ke kesatuan.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 setelah Terdakwa gagal tes seleksi CAKO di Pusdikpassus Batu Jajar (Jawa Barat) tidak pernah masuk dinas ke Kipan B Yonif 641/Raider, sehingga oleh Kesatuan terhadap Terdakwa tersebut terhitung tanggal 11 Mei 2015 dinyatakan THTI dan tidak pernah kembali lagi ke Kipan B Yonif 641/Raider untuk masuk dinas.

6. Bahwa sekira bulan Januari 2016 (hari, tanggal dan waktunya lupa) Terdakwa menghubungi lettingannya a.n. Serda Ribut melalui Handphone dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin kembali dinas dan mau pulang ke kesatuan Kipan B Yonif 641/Raider, tetapi tidak punya biaya untuk membeli tiket pulang, selanjutnya oleh Dakipan B Yonif 641/Raider (Lettu Inf. Sidik Tri Kuncoro) untuk Terdakwa dikirim biaya tiket pesawat dari pulau Jawa ke Kalimantan Barat.

7. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2016 Saksi-1 (Sertu Tyarlis Sri Budianto) diperintahkan oleh Dankipan B Yonif 641/Raider untuk menjemput Terdakwa ke Bandara Supadio Pontianak dengan menggunakan mobil Rental, selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2016 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa sampai di Kipan B Yonif 641/Raider dan setelah itu melapor kepada Dankipan B Yonif 641/Raider.

8. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 7 Januari 2016 atau selama 240 (dua ratus empat puluh) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya dan apa kegiatan yang dilakukannya.

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor :56-K/PM.I-05/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tindakan yang dilakukan Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya diantaranya melakukan pencarian dan menanyakan keberadaan Terdakwa kepada pihak Pusdikpassus Batu Jajar dan berusaha menghubungi Terdakwa melalui HP namun sudah tidak aktif, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Komando Atas, hingga akhirnya ada tanggal 8 Januari 2016 Terdakwa masuk dinas dengan cara menyerahkan diri karena masih ingin berdinasi menjadi anggota TNI, selanjutnya kesatuan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom Denpom XII/1-1 Singkawang guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi atau sedang melaksanakan tugas operasi.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan dalam persidangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TNI tahun 2011 di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri yang bertempat di Dodiklatpur Situbondo Rindam V/Brw dan selesai bulan Agustus 2011 dan Terdakwa mendapatkan penempatan di Kodam XII/Tpr, selanjutnya pada bulan Desember tahun 2011 Terdakwa mendapatkan penempatan pertama di Yonif 641/Raider dengan Jabatan Baton III Kipan B Yonif 641/Raider.

2. Bahwa Terdakwa berangkat ke Pusdikpassus Batu Jajar pada tanggal 7 Januari 2015 untuk mengikuti penataran pelatih Raider Tmt 8 Januari 2015 sampai dengan 28 Januari 2015 sesuai surat perintah Danyonif 641/Raider Nomor Sprin/291/2015 tanggal 6 Januari 2015 bersama Serda Imam Asnawi Anggota Kipan A Yonif 641/Raider, setelah selesai melaksanakan perintah tersebut Terdakwa melaksanakan perintah untuk menjadi pelatih di Pusdikpassus Batu Jajar Tmt 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015 sesuai surat perintah Danyonif 641/Raider Nomor Sprin/66/II/2015 tanggal 7 Februari 2015 untuk melatih Yonif 751/R, Yonif 752/VYS dan Yonif 753/AVT TA 2015 di Pusdikpassus Batu Jajar yang selesai pada tanggal 6 Mei 2015.

3. Bahwa pada saat Terdakwa melatih Raider di Situlembang ada penyampaian dari Danlat bagi pelatih Raider yang mempunyai keinginan untuk mengikuti seleksi CAKO agar kembali ke Pusdikpassus untuk mengikuti seleksi Garjas, kemudian para pelatih Raider yang berjumlah 9 orang tersebut mengikuti tes Garjas di Pusdikpassus dan pada tanggal 6 Mei 2015 kegiatan pelatihan Raider selesai dan para pelatih diberi waktu istirahat selama 3 hari dan selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2015 Terdakwa mengikuti tes Psikologi.

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor :56-K/PM.I-05/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian pada akhir bulan Mei datanglah peserta dari Batalyon-batalyon se Indonesia yang akan mengikuti seleksi CAKO, dan setelah dikumpulkan oleh perwira piket Pusdikpassus nama Terdakwa tidak tercantum sebagai peserta yang akan mengikuti seleksi CAKO, kemudian Terdakwa bertanya kepada perwira piket mengapa nama saya tidak ada dan dijawab oleh perwira piket akan dilaporkan ke komando atas dan kemudian Terdakwa diperintahkan untuk menunggu di barak.
5. Bahwa selama 2 hari menunggu dibarak Terdakwa bergabung dengan peserta tes seleksi CAKO lainnya melakukan kegiatan binsik bersama, namun sampai peserta lainnya melakukan kegiatan seleksi CAKO Terdakwa tidak dipanggil juga dan sampai pembukaan dik CAKO dilakukan pada awal bulan Juli 2015 nama Terdakwa tidak ada juga, selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2015 Terdakwa memutuskan pulang kerumah orang tua di Lumajang (Jatim).
6. Bahwa pada awal bulan Juli 2015 sampai dengan bulan November 2015 Terdakwa tinggal dirumah orang tua di Lumajang dan Terdakwa mendapat informasi bahwa ibunya mempunyai hutang sebesar Rp 100.000.000 sehingga membuat Terdakwa semakin bertambah frustrasi dan membuat Terdakwa semakin malas untuk kembali ke kesatuan.
7. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak mau kembali ke kesatuan karena Terdakwa Frustrasi akibat tidak lulus seleksi CAKO di Pusdikpassus Batu Jajar, sehingga harapan Terdakwa untuk pindah ke pulau Jawa menjadi gagal karena tidak lulus CAKO,serta ditambah adanya musibah ibunya terkena tipu yang membuat ibunya mempunyai hutang sebesar Rp 100.000.000,-
8. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2016 Terdakwa menghubungi Serda Anggi Dwi Susanta yang merupakan adik letingnya dan menanyakan apakah sudah ada tindakan pemecatan dari satuan kemudian di jawab belum ada dan meminta Terdakwa untuk kembali ke kesatuan.Dan pada tanggal 7 Januari 2016 Terdakwa kembali menghubungi adik letingnya (Serda Ribut) yang dinas di Kipan B Yonif 641/Raider dan menyampaikan Terdakwa mau masuk dinas lagi, akan tetapi tidak mempunyai biaya untuk kembali ke Pemangkat (Kipan B Yonif 641/Raider).
9. Bahwa selanjutnya atas petunjuk Dankipan B yonif 641/Raider (Lettu Inf Sidik Tri Kuncoro) Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke kesatuan dengan biaya dari satuan sehingga pada tanggal 7 Januari 2016 Dankipan B memerintahkan Saksi-1 untuk menjemput Terdakwa di Bandara Supadio Pontianak dan Terdakwa sampai di Kesatuan Yonif 641/Raider pada tanggal 8 Januari 2016 sekira pukul 02.00 Wib.Dan langsung di bawa menghadap ke Dankipan B Yonif 641/Raider.
10. Bahwa Terdakwa telah mengakui didepan persidangan dengan menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat dari mulai tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 7 Januari 2016.
11. Bahwa Terdakwa mengetahui setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus terlebih dahulumentama ijin kepada

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor :56-K/PM.I-05/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komandan satuan, apabila tidak meminta ijin berarti telah melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan dan akan mendapatkan Sanksinya.

12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi atau sedang melaksanakan tugas operasi.

13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat :

- 6 (enam) Lembar Daftar Absensi Khusus Terdakwa a.n Serda Dedy Prima NRP 21110093000991, Jabatan Baton III Kipan B, Kesatuan Yonif 641/Raider, bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Januari 2016.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksidipersidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 7 Januari 2016 dan di benarkan oleh Terdakwa dan para Saksi ternyata berhubungan serta bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpahserta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwamasuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK TNI AD tahun 2011 di Rindam V/Brw (jatim), setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Situbondo Rindam V/Brw, setelah selesai pada bulan Desember 2011 ditugaskan di Yonif 641/Raider Prov. Kalbar sampai terjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21110093000991.

2. Bahwa benar pada tanggal 7 januari 2015 Terdakwabersama Serda Imam Asnawi NRP 21100098891090, anggota Kipan A Yonif 641/Raider berangkat ke Pusdikpassus Batu Jajar (jabar) untuk mengikuti penataran Pelatihan Raider terhitung mulai tanggal 8 januari 2015 sampai dengan 28 januari 2015 berdasarkan surat perintah Danyonif 641/Raider Nomor sprin/29/I/2015 tanggal 6 januari 2015, setelah selesai kemudian Terdakwa menerima surat perintah Danyonif 641/Raider nomor sprin/66/II/2015 tanggal 7 Februari 2015 tentang sebagai pelatih dalam rangka pelaksanaan Latihan Raider Yonif 751/R, Yonif 752/VYS dan Yonif 753/AVT T.A 2015 di Pusdikpassus Batu Jajar pada tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan 4 Mei 2015.

3. Bahwa benar kemudian Danyonif 641/Raider menerima tembusan surat perintah dari Danpusdikpassus nomor Sprin/239/V/2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang perintah mengembalikan personel yang ikut melatih pembentukan Raider di Pusdikpassus Batu Jajar terhitung mulai tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015 kepada

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor :56-K/PM.I-05/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuannya masing-masing karena telah selesai melatih latihan Raider gelombang II TA 2015 di Pusdikpassus. Sehingga atas dasar surat perintah dari Danpusdikpassus, seharusnya Terdakwa langsung kembali ke kesatuan Yonif 641/Raider untuk melaporkan diri dan berdinis seperti biasa.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekira pukul 07.00 Wib pada saat pelaksanaan apel pagi di Yonif 641/Raider, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) dan tidak melaporkan diri, sehingga atas kejadian tersebut Danyonif 641/Raider membuat laporan kepada Komando Atas (Pangdam XII/Tpr) nomor R/154/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Terdakwa yang terhitung mulai tanggal 11 Mei 2015 yang dinyatakan tidak masuk dinas tanpa ijin dari kesatuan.

5. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena pada saat Terdakwa mengikuti test seleksi Cako di Pusdikpassus Batu Jajar (Jabar) sampai dengan pembukaan pendidikan CAKO nama Terdakwa tidak dipanggil sehingga Terdakwa merasa frustrasi dikarenakan keinginan Terdakwa untuk pindah tugas ke pulau Jawa menjadi gagal dan akhirnya Terdakwa malas untuk kembali ke Yonif 641/Raider kemudian pada tanggal 2 juli 2015 Terdakwa pergi kerumah orang tua Terdakwa di Lumajang (Jatim).

6. Bahwa Benar pada tanggal 5 Januari 2016 Terdakwa menghubungi adik letting (Serda Agi Dwi Susanto) yang dinas di Kipan B Yonif 641/Raider melalui Hand Phone dan menanyakan "apakah sudah ada tindakan pemecatan dari satuan" dan Serda Agi Dwi Susanto menjawab "belum ada dan meminta Terdakwa untuk segera kembali ke kesatuan untuk masuk dinas lagi".

7. Bahwa Benar pada tanggal 7 Januari 2016 Terdakwa kembali menghubungi adik lettingnya (Serda Ribut) yang dinas di Kipan B Yonif 641/Raider dan menyampaikan Terdakwa mau masuk dinas lagi, akan tetapi Terdakwa tidak punya biaya untuk kembali ke Pemangkat (Kipan B Yonif 641/Raider), selanjutnya atas petunjuk Dankipan B yonif 641/Raider (Lettu Inf Sidik Tri Kuncoro) Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke kesatuan dengan biaya dari satuan, dan memerintahkan kepada saksi-1 untuk menjemput Terdakwa di bandara Supadio Pontianak.

8. Bahwa benarpada tanggal 7 Januari 2016 Dankipan B yonif 641/Raider (Lettu Inf Sidik Tri Kuncoro) memerintahkan Saksi-1 untuk menjemput Terdakwa di Bandara Supadio Pontianak dan Terdakwa sampai di Kesatuan Yonif 641/Raider pada tanggal 8 Januari 2016 sekira pukul 02.00 Wib. Dan langsung di bawa menghadap ke Dankipan B Yonif 641/Raider.

9. Bahwa Benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 7 Januari 2016 atau selama 242 (dua ratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut sesuai Daftar Absensi a.n Serda Dedy Prima NRP 21110093000991 bulan Mei 2015 sampai dengan Januari 2016 dari Kesatuan Yonif 641/Raider yang dibuat dan ditandatangani Pasipers Yonif 641/Raider yaitu Lettu Inf Mujiono NRP 21970302040675 dan Bamin Yonif 641/Raider Serka Tyaris Sri Budiarto.

10. Bahwa benar setiap Prajurit sudah mengetahui sejak pendidikan dasar keprajuritan apabila seorang Prajurit mau meninggalkan kesatuan

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor :56-K/PM.I-05/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ijin terlebih dahulu kepada Komandan satuannya.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi atau sedang melaksanakan tugas operasi.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sendiri yaitu bahwa Majelis Hakim atas tuntutan Oditur Militer akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan yang diuraikan oleh Oditur Militer dan mengenai penjatuan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta dipersidangan yang akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukanketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan Militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas.

Bahwa yang dimaksud Militer adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara. Menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer sukarela dan Militer wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur dalam pasal 1 angka 20 Undang-

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor :56-K/PM.I-05/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Yonif 641/Raider yang sampai dengan sekarang masih tercatat di kesatuan sebagai anggota Kipan B Yonif 641/Raider belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNIAD sampai dengan perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21110093000991.
- b. Bahwa benar, hingga saat disidangkan Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat, Serda NRP 21110093000991, Jabatan Baton III Kipan B Yonif 641/Raider, belum pernah diakhiri ikatan dinas atau dipecat dari dinas militer.
- c. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor: Kep/151-15/IX/2016 tanggal 7 September 2016 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNIAD berpangkat Serda NRP 21110093000991 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
- d. Bahwa benar Terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohani pada saat melakukan tindak pidana ini sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa didalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor :56-K/PM.I-05/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuannya atau dinasny harus seijin Komandan atau Atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
- b. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai pendidikan Dasar Kemiliteran (Diksarmil) dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Yonif 641/Raider.
- c. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 11 Mei 2015, sampai dengan tanggal 7 Januari 2016.
- d. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
- e. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan, karena Terdakwa Frustrasi tidak di ikutkan seleksi CAKO, sehingga keinginan Terdakwa untuk pindah ke pulau Jawa menjadi gagal.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin telah terpenuhi".

3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan berlakunya Undang-undang tertentu atau kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 7 Januari 2016, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor :56-K/PM.I-05/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinastanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa dan Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer atau sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

c. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sejak bulan Mei 2015 sampai perkara ini disidangkan bulan September 2016 tidak ada pengumuman dari pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benarTerdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 7 Januari 2016 atau kurang lebih secara berturut-turut selama 242 (dua ratus empat puluh dua)hari sesuai daftar absensi a.n Serda Dedy Prima NRP 21110093000991 dari bulan Mei 2015 sampai dengan Januari 2016 dari kesatuan Yonif 641/Raider yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pasipers Yonif 641/Raider.

b. Bahwa benar waktu 242 (dua ratus empat puluh dua) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari dan sesuai dengan pengetahuan umum waktu 242 (dua ratus empat puluh dua) hari tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor :56-K/PM.I-05/AD/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa kurang memiliki sifat bertanggungjawab dan disiplin yang rendah sehingga Terdakwa merasa frustrasi karena tidak di masukkan namanya sebagai peserta CAKO (calaon Komando) dimana keinginan Terdakwa untuk pindah ke pulau Jawa tidak terlaksana sesuai rencana.
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin dilingkungan prajurit lebih- lebih prajurit disatuan tempur.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan dalam jangka waktu yang begitu lama telah mengakibatkan tugas-tugas yang seharusnya dilaksanakanoleh Terdakwa tidak bisa terlaksana dengan baik sehingga mengganggu tugas-tugas pokok satuan Yonif 641/Raider.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi jugamempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyadari kesalahannya, menyesali dan tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa atas kemauan sendiri kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sebagai seorang Baton seharusnya memberi contoh kepada bawahannya untuk bersikap disiplin dan bertanggung jawab dalam kedinasannya namun Terdakwa bersikap sebaliknya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Marga ke 5 dan Sumpah Prajurit ayat ke 2.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.
4. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi Prajurit yang lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahanTerdakwa.

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor :56-K/PM.I-05/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 6 (enam) Lembar Daftar Absensi Khusus Terdakwa a.n Serda Dedy Prima NRP 21110093000991, Jabatan Baton III Kipan B, Kesatuan Yonif 641/Raider, bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Januari 2016.
- Barang bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula bukti surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 193 ayat (3) UU No.31 tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Serda Dedy Prima NRP 21110093000991 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barangbukti berupa surat-surat :
 - 6 (enam) Lembar Daftar Absensi Khusus Terdakwa a.n Serda Dedy Prima NRP 21110093000991, Jabatan Baton III Kipan B, Kesatuan Yonif 641/Raider, dari bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Januari 2016. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor :56-K/PM.I-05/AD/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khamdhan, S.Ag., S.H. Mayor Chk NRP 11000013281173 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Rizal, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11010024160477 dan M. Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP 11020006580974 dan masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Faustinus Lamere, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 13108/P Panitera Samsul Arifin, S.H., Lettu Chk NRP 21960369130576 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Khamdhan, S.Ag, S.H
Mayor Chk NRP 11000013281173

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11010024160477

M. Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP 11020006580974

Panitera

Samsul Arifin, S.H.
Lettu Chk NRP 21960369130576

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor :56-K/PM.I-05/AD/IX/2016